

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA DI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 10 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Di Setiap Tempat Pemungutan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 25/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IV/2019 diatur tentang:

Jumlah Surat Suara Di Setiap Tempat Pemungutan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 154.307 (seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tujuh) pemilih.

Jumlah Surat Suara tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2019;
- Lampiran, 9 halaman.